

**KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM BAGI PASANGAN  
YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI  
DI KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Untuk Memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat Sarjana S-1  
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

**Nama** : M BIMA FIRDANA KUSUMA  
**NIM** : 20070610008  
**Jurusan** : Ilmu Hukum  
**Bagian** : Keperdataan BW

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2012**

**KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM BAGI PASANGAN YANG  
MELAKUKAN NIKAH SIRI DI KOTA YOGYAKARTA**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal:

Diajukan oleh:

Nama : M Bima Firdana Kusuma

NIM : 20070610008

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**AHDIANA YUNI L.,S.H.M.Hum**  
**NIK. 153.021**

**Dr.LELI JOKO S.,S.H.M.Hum**  
**NIK. 153.015**

**KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM BAGI PASANGAN YANG  
MELAKUKAN NIKAH SIRI DI KOTA YOGYAKARTA**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal:

Yang terdiri dari:

Ketua

**WIRATMANTO,S.H.M.H**  
**NIK. 153002**

Anggota I

Anggota II

**AHDIANA YUNI L,S,H.M.Hum**  
**NIK. 153.021**

**Dr.LELI JOKO S ,S.H.M.Hum**  
**NIK. 153.015**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**H. M ENDRIYO SUSILO,S.H.,M.C.L**  
**NIK.153.042**

## **MOTTO**

*Siapa yang tidak pernah merasakan sulitnya belajar sesaat saja, maka ia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya.*

*Maka belajarlaha, karena tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan pintar, Dan orang pintar tidaklah sama dengan mereka yang bodoh*

*(Syair Arab)*

*Pendapatku benar tetapi mungkin juga mengandung kesalahan dan pendapat orang lain salah tetapi mungkin juga mengandung kebenaran.*

*(Imam Syafi'i)*

*Manusia yang terbesar adalah manusia yang memiliki apa yang benar dengan tekad paling teguh, yang mampu mengalahkan godaan yang paling besar dari dalam dan dari luar, yang paling tenang di tenang di tengah badai, tetap bersandar pada kebenaran dan iman yang tidak tergoyahkan.*

*(W.E.Channing)*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

*My Beloved :*

*Papa dan mama yang selalu meneteskan keringat dan tersenyum untukku  
Kakak Adik ku,  
dan  
Untuk Suatu Kebanggaan yang Takkan Pernah Tergantikan.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Puji syukur kehadiran allah SWT yang telah memberikan rahmat serta Hidayahnya yang sangat banyak sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM BAGI PASANGAN YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI DI KOTA YOGYAKARTA”. Shalawat serta salam selalu kita doakan untuk nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan banyak pengorbanan untuk umat islam dan insyaALLAH akan selalu dilanjutkan dan diperjuangkan hingga akhir zaman oleh pengikut beliau.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini mengandung banyak kesalahan dan belum bisa menyentuh batasan sempurna sehingga masih sangat dibutuhkan kritik ataupun masukan yang membangun untuk menjadikannya lebih baik lagi. Oleh karena itu, penyusun membutuhkan kritik ataupun masukan yang membangun dan berguna bagi penyusun di kemudian hari.

Penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak yang telah memeberikan dukungan, baik moril dan materil. Penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap perhatiannya. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan segenap keikhasan Penyusun menyampikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Dasron Hamid, M.Sc., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Bapak H.M. Endrio Susila, S.H., M.C.L., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I serta Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan
4. Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Keluargaku Anugrahku, Keluarga Besarku, Papa dan Mama yang tak pernah lelah memanjatkan doanya untukku dan seluruh pengorbanan mereka yang telah menjadikanku sebagai anak serta manusia yang tak ternilai., *Syukron Kasiron.*, Kakak dan adikku tercinta Fredi Brawijaya Kusuma, Muhammad Vand Ricardo dan Shalsabila Nandisya yang selalu memberikan berjuta senyum dan kebanggaan.
6. Saudaraku yang telah memberikan sejuta semangat selama ini, baik yang ada di kampung halaman maupun di kotan Yogyakarta ini. Simbahku, uwak, tante dan om, sepupuku yang banyak sekali.
7. Belahan hatiku saat ini Rizky Indriani *as Bima's Lover and motivator*, sebagai teman, sahabat, kakak, saudara dan kekasih hati.

8. Teman-teman yang minta disebut namanya, Unggul Yekti pacarnya Ema, Aziz Nuzula pacarnya meong, Imam Ahmad pacarnya Era, Tangguh pacarnya Desi mantan Mila, Jarom pacarnya tante, Yusril dindin, fandi luk, Paje', agus galau, teman pacarnya imam Yesi dan Ephie dan seluruh peserta kontrakan yang selalu berubah tak menentu.
9. Alumni 2007 Muallimin yang mengajarkanku untuk lebih bisa menghargai maupun memahami orang lain, keikhlasan dan kerendahan hati adalah hal berharga yang telah kalian ajarkan kepada saya.
10. Teman-teman yang senantiasa ada dari awal menmginjakkan kaki dikota jogja tercinta hingga sampai akhir dari kuliah, kalian telah banyak mengajarkan hal-hal tak terduga yg seharusnya bisa diambil untuk menjadikan masukan yang berharga dalam hidup ini.
11. Almamaterku Madrasah Mu`allimin Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mengajarkanku sebagai kader muhammdiyah millitan. Angkatan 2007 mulallimin yang selalu dihati
12. Guru Madrasah Mu`allimin yang telah memberikan bekal ilmu terutama tentang keislaman, semoga allah membalas semua apa yang telah mereka sampaikan dan berikan dan semoga ilmu yang telah diajarkan bisa bermanfaat untuk dunia maupun akhirat.
13. Keluarga besar alumni Madrasah Muallimin.
14. Teman-teman satu angkatan 2007 Fakultas Hukum yang telah bersama-sama berjuang difakultas hukum. Maaf jika banyak melakukan kesalahan dan



melakukan sesuatu yang mungkin kurang bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Semoga suatu saat kita akan bertemu kembali pada jenjang yang paling tinggi di negeri ini sebagai pemimpin masa depan.

15. Sahabat PMRC yang telah mengajarkan apa itu arti dari kecepatan dan adrenaline.
16. Gerakanku IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) yang telah mengajarkan apa arti dari ideologi pergerakan muhammadiyah pada tingkatan mahasiswa. Terutama kepada kader-kader ikatan mahasiswa muhammadiyah Fakultas Hukum, senior-senior yang suka berdusta kepadaku dan selalu mengajak untuk berdiskusi tentang apapun itu. Untuk pimpinan kepengurusan IMM fakultas Hukum 2009-2010 yang telah berjuang bersama untuk meneruskan tongkat estafet perjuangan gerakan, terutama kepada mantan ketua komisariat yang selalu tampak pusing menjalankan kepemimpinannya secara sempurna. Pimpinan cabang IMM ar Fahrudin yang telah ku sakiti karena hilang secara mendadak saya minta maaf.
17. Seluruh pihak yang berada di ruang lingkup fakultas hukum, TU, kebersihan, Tukang parkir yang menjaga Motor Balapku tercinta sehingga selalu aman dari pihak-pihak yang merasa kurang terima melihat motor balapku dan seluruh karyawan Fakultas Hukum.
18. Laskar futsal Srikandi yang selalu kompak.

19. Si merah yang memberikan semangat semoga tenang di dunianya, biru tercinta yang menemani hariku dalam menyelesaikan skripsi ini, maaf jika belum bisa menemukannya dengan si putih.

Semoga skripsi ini dapat menjadi karya yang berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum Perdata dan semoga skripsi ini mampu menjadi inspirasi bagi pembacanya. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

**Yogyakarta, April 2012**

**Penulis**

**M Bima Firdana Kusuma**

## ABSTRAK

*Perkawinan merupakan kewajiban manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang, dalam kenyataannya terdapat pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara diam-diam atau sering disebut dengan perkawinan siri, sehingga menimbulkan akibat hukum. Dari kenyataan tersebut, Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui tentang akibat hukum perkawinan siri bagi istri dan anaknya yang lahir dari perkawinan siri di Kota Yogyakarta.*

*Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Responden terdiri dari Hakim Pengadilan Agama, Kepala KUA, dan pihak yang terlibat dalam penelitian ini.*

Kata kunci: Perkawinan siri, akibat hukum perkawinan siri.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Tinjauan Tentang Perkawinan .....	6
1. Pengertian Perkawinan .....	6
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	12
3. Asas-asas Perkawinan .....	15
4. Tujuan Perkawinan .....	20
5. Hukum Melakukan Perkawinan .....	24
6. Syarat-syarat Perkawinan.....	27
7. Akibat Perkawinan.....	47
8. Berakhirnya Perkawinan.....	55
B. Tinjauan Tentang Nikah Siri.....	57

1. Pengertian Nikah Siri .....	57
2. Nikah siri menurut Pandangan Islam .....	61
3. Nikah Siri Menurut Pandangan Hukum Islam.....	62
BAB III METODE PENELITIAN .....	64
A. Jenis Penelitian .....	64
B. Jenis Data dan Bahan hukum .....	64
C. Lokasi Penelitian .....	65
D. Responden .....	65
E. Analisis Data .....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	67
A. Latar Belakang Pelaksanaan Nikah Kampung.....	67
B. Prosedur Pelaksanaan Nikah Kampung.....	69
C. Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Status Istri, Anak dan Harta Yang Dihasilkan Dalam Perkawinan .....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	75
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78